



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 51 TAHUN 2020  
TENTANG  
DANA BANTUAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2021  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat Desa, dan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa serta untuk mewujudkan pengelolaan dana bantuan pemilihan kepala desa serentak yang tertib dan bertanggung jawab perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat Desa, dan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 52);
9. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 44);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DANA BANTUAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2021 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

9. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa serentak atau pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
10. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang berisi jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Dana Bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 yang selanjutnya disebut Dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades adalah dana bantuan keuangan khusus yang bersumber dari APBD untuk membiayai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2021.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah
  - a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan besaran dan menyalurkan Dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades; dan
  - b. sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pengalokasian

besaran, penyaluran dan pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penganggaran dan pengalokasian;
- b. penggunaan;
- c. penyaluran;
- d. pelaksanaan dan penatausahaan;
- e. pertanggungjawaban; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

**BAB IV**  
**PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Penganggaran**  
**Pasal 4**

Penganggaran Dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2020.

**Bagian Kedua**  
**Pengalokasian**  
**Pasal 5**

- (1) Dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades untuk setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
  - a. alokasi dasar; dan
  - b. alokasi formula.

(2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk setiap Desa adalah sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

(3) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan secara proporsional berdasarkan jumlah DPT dan jumlah Panitia Pemilihan, dengan perhitungan sebagai berikut:

a. alokasi formula 1, berdasarkan jumlah DPT ditetapkan dengan rumus:

$$\text{Alokasi Formula 1} = \text{Rp. } 2.000 \times [\text{Jumlah DPT} + (2,5\% \times \text{DPT})]$$

b. alokasi formula 2, ditetapkan mengacu pada jumlah Panitia Pemilihan dan besaran honorarium dengan ketentuan:

1. jumlah Panitia Pemilihan ditetapkan berdasarkan jumlah DPT masing-masing Desa dengan ketentuan:

NO	JUMLAH DPT	JUMLAH PANITIA (Maksimal)
1	s/d 3.000	11
2	3.001 s/d 6.000	13
3	di atas 6.000	15

2. Berdasarkan jumlah Panitia Pemilihan di atas, ditetapkan besaran alokasi formula 2 untuk masing-masing Desa dengan rumus:

NO	JABATAN	VOL	SATUAN	HONORARIUM (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Ketua	6	OB	400.000	2.400.000
2	Sekretaris	6	OB	350.000	2.100.000
3	Seksi	6	OB	300.000	n x 6 x 300.000
4	Anggota (n)	6	OB	250.000	n x 6 x 250.000

n = jumlah seksi/anggota.

OB = orang kali bulan dalam pemilihan Kepala Desa

## **Pasal 6**

Lokasi dan alokasi Dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB V**

### **PENGGUNAAN**

## **Pasal 7**

- (1) Dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades dipergunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak meliputi:
  - a. biaya honorarium Panitia Pemilihan;
  - b. biaya cetak surat suara dan cetak surat suara cadangan sebesar (2,5% (dua koma lima perseratus) x DPT);
  - c. biaya penggandaan;
  - d. biaya Alat Tulis Kantor (ATK);
  - e. biaya makan dan minum rapat Panitia Pemilihan;
  - f. biaya pengadaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan perlengkapannya;
  - g. biaya sewa tenda, meja, kursi, soundsystem;
  - h. biaya perjalanan dinas; dan
  - i. biaya sarana pendukung lainnya dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak.
- (2) Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak dengan ketentuan:
  - a. dalam hal terdapat sisa Dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020, Panitia Pemilihan harus mengembalikan sisa Dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades dimaksud kepada Pemerintah Desa untuk selanjutnya

dicantumkan sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) dan dianggarkan kembali dalam APB Desa Tahun 2021; dan

- b. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau kegiatan lanjutan sesuai tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2021.

### **Pasal 8**

- (1) Dalam hal Dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades tidak mencukupi, Desa dapat menganggarkan dalam APB Desa yang bersumber selain Dana Desa untuk pembiayaan:
  - a. biaya makan dan minum rapat, antara lain:
    1. rapat pembentukan Panitia Pemilihan;
    2. rapat pada hari pemungutan suara dan penghitungan suara dan pelantikan Kepala Desa terpilih; dan/atau
  - b. biaya sarana pendukung lainnya dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2021, antara lain:
    1. insentif bagi petugas Desa dan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) diluar Panitia Pemilihan yang membantu penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2021; dan
    2. biaya lainnya sesuai kebutuhan Desa.
- (2) Petugas Desa dan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

**BAB VI**  
**PENYALURAN**  
**Pasal 9**

Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades dilakukan 1 (satu) tahap dengan cara pemindah bukuan dari rekening kas Daerah ke rekening kas Desa.

**Pasal 10**

- (1) Panitia Pemilihan mengajukan permohonan Dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades diketahui Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek dengan dilengkapi persyaratan masing-masing rangkap 3 (tiga) sebagai berikut:
- a. surat permohonan pencairan Dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan;
  - b. kwitansi asli bermaterai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau pejabat Kepala Desa dan distempel;
  - c. rencana anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2021 sebesar alokasi Dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan, Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa dan ketua Badan Permusyawaratan Desa;
  - d. copy rekening kas Pemerintah Desa;
  - e. copy Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa;
  - f. copy Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa;
  - g. copy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan; dan

- h. pakta integritas yang telah ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa serta ketua Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan Dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades.
  - (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek selaku pengelola kegiatan mengajukan pencairan anggaran kepada kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek selaku pengguna anggaran yang selanjutnya Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek menerbitkan surat permintaan pembayaran.
  - (4) Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek selaku Pengguna Anggaran mengajukan permintaan pembayaran kepada kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek selaku Bendahara Umum Daerah.
  - (5) Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar tranfer Dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades dari (Rekening Kas Umum Daerah) RKUD ke rekening bendahara Desa.

## **BAB VII**

### **PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades merupakan penerimaan Desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui APB Desa.
- (2) Dalam hal Desa belum menganggarkan Dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades dalam APB Desa atau telah menganggarkan dalam APB Desa tetapi belum sesuai dengan besaran yang akan diterima sebelum ditetapkan

Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan dimaksud setelah dilakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa, dan perubahan dimaksud selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

- (3) Dalam hal Desa menganggarkan Dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades dalam APB Desa setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan dimaksud setelah Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa dan selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa.

### **Pasal 12**

- (1) Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades.
- (2) Dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan selaku penanggung jawab kegiatan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2021.

### **Pasal 13**

Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa untuk pembayaran Dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades dan menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**PERTANGGUNGJAWABAN**  
**Pasal 14**

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades diketahui oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Inspektorat Kabupaten Trenggalek, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek.
- (2) Laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 (Tahap I), disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari Tahun 2021; dan
  - b. laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades selama Tahun 2021 dari SiLPA (Tahap II), disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Mei Tahun 2021.

**Pasal 15**

Contoh format dokumen persyaratan pencairan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IX**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 16**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek, Inspektorat Kabupaten Trenggalek dan Camat.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 4 Desember 2020  
**Pjs. BUPATI TRENGGALEK,**  
**TTD**  
**BENNY SAMPIRWANTO**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 4 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TRENGGALEK,**  
**TTD**  
**JOKO IRIANTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2020 NOMOR 52**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**SRI AGUSTIANI**  
**Nip . 19671223 199203 2 004**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 51 TAHUN 2020  
TENTANG  
DANA BANTUAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2021  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH

**CONTOH FORMAT DOKUMEN PERSYARATAN PENCAIRAN  
DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
PILKADES**

**CONTOH DOKUMEN PERSYARATAN PENCAIRAN**

**1. CONTOH SAMPUL DEPAN**

**PERMOHONAN  
DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PILKADES**



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
KECAMATAN .....

DESA .....

## 2. CONTOH SURAT PERMOHONAN DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PILKADES



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
KECAMATAN .....  
DESA .....  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....,  
.....

Nomor : ..... Kepada:  
Sifat : ..... Yth. Bapak Bupati Trenggalek  
Lampiran : 1 (satu) berkas melalui Camat .....  
Perihal : Permohonan Dana di-  
Bantuan Keuangan Khusus TRENGGALEK  
Pilkades

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 di Kabupaten Trenggalek, maka bersama ini dengan hormat kami sampaikan Permohonan Dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Trenggalek sebesar Rp..... (.....).

Adapun untuk kelengkapan pencairan dilampirkan:

1. Kwitansi asli bermaterai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau penjabat Kepala Desa dan distempel;
2. Rencana anggaran biaya Pilkades serentak Tahun 2021 sebesar alokasi Dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades yang telah ditetapkan yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan ketua Badan Permusyawaratan Desa;
3. Copy rekening kas Pemerintah Desa;
4. Copy Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa ;
5. Copy Keputusan Kepala Desa tentang Bendahara Desa;
6. Copy Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
7. Pakta Integritas.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, dan atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Mengetahui:  
Kepala Desa .....

Hormat Kami,  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
Ketua

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

Tembusan, disampaikan kepada:

- Yth.1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek.  
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek.

### 3. CONTOH KWITANSI

<b>KWITANSI</b>	
Sudah terima dari	: Pengguna Anggaran PPKD Kabupaten Trenggalek
Jumlah Uang Terbilang	: Rp. .... ( ..... )
Sebagai Pembayaran	: Pembayaran Langsung Belanja Dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades
	Trenggalek, ..... 2020
Setuju dibayar Bendahara Pengeluaran PPKD	Yang Menerima, KEPALA DESA ..... Kecamatan .....
	<i>Materai Rp.6.000,-</i> .....
<b><u>HERYANTO SETIYONO</u></b> NIP. 19770913 200801 1 013	
Mengetahui: Pengguna Anggaran PPKD	Pengelola Belanja Dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades
<b><u>AGUS YAHYA, SE., M.Si.</u></b> NIP. 19630823 198903 1 008	<b><u>Drs. EDY SOEPRİYANTO</u></b> NIP. 19660616 198602 1 007

4. CONTOH RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

**RENCANA ANGGARAN BIAYA**

DESA ..... KECAMATAN .....  
TAHUN ANGGARAN .....

Bidang	: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Sub Bidang	: Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Kegiatan	: Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
Waktu Pelaksanaan	:
Rincian Pendanaan	:

NO	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Sumber Dana
<b>1</b>	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>				<b>BKK</b>
	a. Honorarium Panitia Pemilihan				
	- Ketua	.... org	.....	.....	
	- Sekretaris	.... org	.....	.....	
	- Ketua Seksi	.... org	.....	.....	
	- Anggota	.... org	.....	.....	
	Jumlah (1a)			.....	
	b. Insentif Petugas Desa/ Linmas	.... org	.....	.....	
	Jumlah (1b)			.....	APBDesa
<b>2</b>	<b>Belanja Cetak</b>				<b>BKK</b>
	- Cetak Surat Suara dan Surat Suara Cadangan	....lembar	.....	.....	
	- Cetak Banner Sekretariat	....buah	.....	.....	
	- Cetak Banner Pengumuman Pilkades	....buah	.....	.....	
	- dst	....	.....	.....	
	Jumlah (2)			.....	
<b>3</b>	<b>Belanja Penggandaan</b>				<b>BKK</b>
	- Photo Copy DPT	....lembar	.....	.....	
	- Jilid DPT	....	.....	.....	
	- Photo Copy Undangan	....	.....	.....	
	- dst	....	.....	.....	
	Jumlah (3)			.....	
<b>4</b>	<b>Belanja ATK</b>				<b>BKK</b>
	- Materai	....	.....	.....	
	- Kertas HVS	....	.....	.....	
	- Ballpoint	....	.....	.....	
	- dll	....	.....	.....	
	Jumlah (4)			.....	
<b>5</b>	<b>Makan dan Minum</b>				
	a. Makan dan Minum Rapat				APBDesa
	- Konsumsi Rapat Panitia	.. org x .. kali	.....	.....	
	Jumlah (5a)			.....	

	b. Makan dan Minum pada Hari Pemungutan Suara				
	- Makan Hari H	.... org	.....	.....	
	- Snack Hari H	.... org	.....	.....	
	Jumlah (5B)			.....	APBDesa
<b>NO</b>	<b>Uraian</b>	<b>Volume</b>	<b>Harga Satuan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Sumber Dana</b>
<b>6</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				
	- Perjalanan Dinas ke Kab.	.. org x .. kali	.....	.....	
	- Perjalanan Dinas ke Kec.	.. org x .. kali	.....	.....	
	Jumlah (6)			.....	
<b>7</b>	<b>Pengadaan TPS dan Perlengkapannya</b>				
	- Kayu Reng	....	.....	.....	
	- Paku Reng	....	.....	.....	
	- Kawat	....	.....	.....	
	- Sewa Tenda	....	.....	.....	
	- Sewa Kursi	....	.....	.....	
	- Sewa Meja	....	.....	.....	
	- Sewa Soundsystem	....	.....	.....	
	- dst.	....	.....	.....	
	Jumlah (7)			.....	
<b>8</b>	<b>Sarana Pendukung Lainnya</b>				
	- Kartu Pengenal Panitia	....	.....	.....	
	- Sarpras Protokoler Kesehatan	....	.....	.....	
	- Dst				
	Jumlah (8)			.....	
<b>Jumlah Total (1a) + (1b) + (2) + (3) + (4) + (5a) + (5b) + (6) + (7) + (8)</b>				<b>.....</b>	
Pembiayaan dari APBD (1a) + (2) + (3) + (4) + (5a) + (6) + (7) + (8)				.....	
Pembiayaan dari APBDesa (1b) + (5b)				.....	

.....

BPD Desa .....  
Ketua

PANITIA PILKADES .....  
Ketua

.....

.....

Disetujui/mengesahkan:  
KEPALA DESA .....

.....

## 5. CONTOH PAKTA INTEGRITAS

### PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

No. Identitas KTP : .....

Alamat : .....

Jabatan : Ketua Panitia Pilkades Desa .....

Bertindak atas nama : Panitia Pilkades Desa ..... Kecamatan  
..... Kabupaten Trenggalek.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa .....  
Kecamatan ..... Kabupaten Trenggalek, dengan ini menyatakan bahwa  
Saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan menggunakan Dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades sesuai dengan perencanaan sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya dan pelaksanaannya akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Apabila Saya melanggar hal-hal yang telah Saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, Saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....

PANITIA PILKADES .....  
Ketua

.....

BPD Desa .....  
Ketua

KEPALA DESA .....

.....

.....

## 6. CONTOH PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PILKADES

### 1. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PILKADES TAHAP I



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
KECAMATAN .....  
DESA .....  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....,  
.....

Nomor : ..... Kepada:  
Sifat : ..... Yth. Bapak Bupati Trenggalek  
Lampiran : 1 (satu) berkas melalui Camat .....  
Perihal : Laporan Pertanggungjawaban di-  
Penggunaan Dana Bantuan TRENGGALEK  
Keuangan Khusus Pilkades

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades Tahap I (Tahun 2020) di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Trenggalek dengan rincian penggunaan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk menjadikan bahan seperlunya.

Mengetahui :  
Kepala Desa .....

Hormat Kami,  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
Ketua,

(Nama Jelas)

.....

Tembusan, disampaikan kepada:

- Yth.
1. Inspektorat Daerah Kabupaten Trenggalek.
  2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek.
  3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek

## 2. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PILKADES TAHAP II



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
KECAMATAN .....  
DESA .....  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....,  
.....

Nomor : ..... Kepada:  
Sifat : ..... Yth. Bapak Bupati Trenggalek  
Lampiran : 1 (satu) berkas melalui Camat .....  
Perihal : Laporan Pertanggungjawaban di-  
Penggunaan Dana Bantuan TRENGGALEK  
Keuangan Khusus Pilkades

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades Tahap II (Tahun 2021) di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Trenggalek dengan rincian penggunaan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk menjadikan bahan seperlunya.

Mengetahui :  
Kepala Desa .....

Hormat Kami,  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
Ketua,

(Nama Jelas)

.....

Tembusan, disampaikan kepada:

- Yth. 1. Inspektorat Daerah Kabupaten Trenggalek.  
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek.  
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek

Pjs. BUPATI TRENGGALEK,  
TTD  
BENNY SAMPIRWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI  
Nip . 19671223 199203 2 004